

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Kebijakan Umum Peradilan**

Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Biak merupakan gambaran secara umum tentang pelaksanaan sistem manajemen peradilan mulai dari tahap perencanaan, dan evaluasi terhadap program-program kerja yang ditetapkan, baik yang terkait dengan manajemen peradilan, pengelolaan administrasi perkara dan umum serta pengawasan dan pelayanan publik sehingga kondisi ini akan dapat dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan tugas-tugas pada Pengadilan Agama Biak yang akan disusun dalam program kerja tahun selanjutnya dan bisa dijadikan acuan berkelanjutan.

Lahirnya Undang-undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-undang No 50 tahun 2009 semakin mempertegas dan memantapkan keberadaan lembaga Peradilan Agama dalam hal fungsi, kedudukan dan kewenangan yang sejajar dengan badan peradilan lainnya, baik dalam bidang yudisial, maupun non yudisial. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syariah. Kewenangan peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebijakan mengadili yang lazim disebut (*Judicial discretion*) dengan penerapan

metode penemuan hukum dalam wujudnya adalah atas nama keadilan.

Dengan demikian Pengadilan Agama Biak bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu tersebut secara adil tanpa suatu diskresi, yang akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan, terutama rasa keadilan bagi pencari keadilan, serta untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat.

Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Pengadilan Agama Biak untuk lebih memacu dan meningkatkan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dalam rangka itulah setiap tahun Pengadilan Agama Biak terus berbenah agar keberadaan Pengadilan Agama Biak benar-benar dirasakan manfaatnya dan diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan.

Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Biak selama tahun 2016 :

#### 1. Bidang Tehnis Yustisial Sumber Daya

- Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
- Peningkatan pelaksana petugas informasi yang ditangani oleh meja 1 sebagai garis depan dalam melayani masyarakat.
- Penanganan perkara yang tidak terlampau lama, maksimal 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014.
- Penyerahan Akta Cerai tepat waktu
- Memberikan pelayanan mediasi.
- Peningkatan pelaksana Petugas Penerima Tamu (Resepsionis) untuk efektifnya pelayanan

Informasi pengadilan kepada masyarakat serta tertibnya proses informasi kepada pihak-pihak tertentu.

## 2. Bidang Tehnis Non Yustisial

- Penunjukkan Petugas Keprotokolan untuk terlaksananya dengan baik, tertib, rapi, lancar dan teratur, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di acara-acara resmi yang dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Biak
- Penunjukkan Petugas Humas dalam rangka terwujudnya tugas pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat dan hubungan antar instansi.
- Penunjukkan Petugas Humas dalam rangka terwujudnya tugas pembinaan dan komunikasi kepada masyarakat dan hubungannya antar instansi terkait.
- Penunjukkan Tim Pengelola Website dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, Hakim dan Pegawai Negeri Sipil.
- baik peradilan umum dan pelayanan masyarakat.
- Penunjukkan Tim pengawas disiplin kerja dalam rangka menegakkan disiplin kerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil. Penunjukkan Penanggung Jawab Pelaksanaan Audit Kinerja oleh Tim Reformasi Birokrasi dalam rangka kelancaran dan suksesnya audit kinerja yang dilakukan Tim Reformasi dan Birokrasi nasional.

## 3. Sarana dan Prasarana

- Peningkatan fasilitas kantor yang memadai untuk menunjang kinerja seluruh hakim dan pegawai
- Pengusulan pembangunan gedung kantor sesuai prototype.

- Pemeliharaan dan perawatan rumah dinas Ketua, Wakil Ketua dan Panitera yang terletak di Belakang Kantor Pengadilan Agama Biak.
- Pemberian fasilitas ruang sidang yang representatif.
- Penyediaan fasilitas ruang tunggu untuk pendaftaran, ruang tunggu untuk sidang, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh pencari keadilan ( air minum, toilet, TV )

### 3. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kemampuan bagi para hakim maupun pegawai dalam melaksanakan tugas melalui pelatihan dan pembinaan (Bintek) secara berkala, pengimplementasian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

## **B. Visi dan Misi**

Sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Biak mempunyai Visi dan Misi yang secara umum mengacu pada Visi dan Misi yang dirancang oleh Mahkamah Agung RI, yaitu :

### ***Visi Mahkamah Agung RI***

*"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"*

### ***Misi Mahkamah Agung RI***

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

maka Pengadilan Agama Biak telah merumuskan Visi dan Misinya agar tercipta kesinambungan dalam menentukan

langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam tujuan dan program kerja Pengadilan Agama Biak. Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Biak, yaitu :

**Visi Pengadilan Agama Biak**

*"Terwujudnya Pengadilan Agama Biak yang Agung"*

**Misi Pengadilan Agama Biak**

1. *Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan secara cepat, tepat dan sederhana biaya ringan.*
2. *Meningkatkan kualitas sistem Pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama.*
3. *Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Biak yang transparan dan akuntable*
4. *Meningkatkan Kualitas SDM aparat/pegawai Pengadilan Agama Biak yang profesional*
5. *Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Agama Biak.*
6. *Mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku.*

### **C. Renstra ( Rencana Strategis )**

Renstra (Rencana Strategis) Pengadilan Agama Biak Tahun 2016-2020 merupakan komitmen bersama dalam rangka menetapkan kinerja dalam tahap-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan penertiban, perbaikan, pengkajian pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang efektif dan efisien. mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI, dengan demikian Pengadilan Agama pasca satu atap bersama dengan

Peradilan Umum, Militer, Tata Usaha Negara di bawah naungan Mahkamah Agung, maka dapat direncanakan secara strategis hal-hal sebagai berikut :

1. Membangun sikap yang percaya diri untuk mewujudkan Peradilan Agama Biak menjadi Peradilan yang mandiri, berwibawa, terhormat dan dihormati.
2. Meningkatkan sumber daya manusia baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial melalui bimbingan yang berkesinambungan.
3. Mengaktifkan dan memanfaatkan internet/website Pengadilan Agama Biak, Aplikasi Simkep, Aplikasi Aset, SIPP, Aplikasi Keuangan, Komdanas, PP39 dan meja informasi dalam penggunaan dan pengembangannya untuk membantu kelancaran tugas pokok Pengadilan Agama Biak.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
5. Memfasilitasi lembaga Mediasi untuk membantu menyelesaikan perdamaian bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Agama Biak.
6. Pengusulan Pembangunan dan renovasi gedung kantor Pengadilan Agama Biak yang sesuai dengan standart prototype Mahkamah Agung.

Dengan berdasarkan hal - hal tersebut, maka dapat didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana peradilan dan sumber daya manusia.



1. Lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Biak :

- a. Secara Astronomis Kabupaten Biak Numfor terletak diantara:

0<sup>o</sup>55' ---- 1<sup>o</sup>27'                      Lintang Selatan

134<sup>o</sup>47' ---- 136<sup>o</sup>                      Bujur Timur

- b. Secara Geografis Kabupaten Biak Numfor berbatasan dengan:

- sebelah Barat                      : dengan Kabupaten Manokwari

- sebelah Utara                        : dengan Samudera Pasifik

- sebelah Timur                      : dengan Samudera Pasifik

- sebelah Selatan                    : dengan Selat Yapen

- c. Luas Kabupaten Biak Numfor meliputi areal seluas  
2.602 Km<sup>2</sup>

**2. Pembagian Wilayah Hukum**

**a. Kabupaten Biak Numfor, meliputi :**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Rata - rata Penduduk Per Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Numfor Barat	90,83	12	2.689	29,60
Orkeri	62,42	9	1.903	30,48
Numfor Timur	49,54	9	1.360	27,45
Poiru	79,93	9	1.953	24,43
Bruyadori	101,73	10	2.011	19,77
Padaido	30,72	11	1.868	60,81
Aimando	50,86	13	2.322	45,65
Oridek	181,66	26	5.029	27,68
Biak Timur	125,51	14	7.140	56,89
Biak Kota	42,94	21	44.387	1033,70



Samofa	230,54	12	29.453	127,76
Yendedori	275,13	19	8.368	30,41
Biak Utara	277,77	16	6.977	25,12
Andei	270,17	12	2.496	9,24
W a r s a	68,37	20	4.764	69,68
Yawosi	39,63	8	2.092	52,78
Bondifuar	129,14	2	225	1,74
Biak Barat	252,34	21	5.785	22,93
Swandiwe	242,76	16	4.258	17,54
<b>Jumlah/2015</b>	<b>2.602</b>	<b>260</b>	<b>135.080</b>	<b>520</b>

*Sumber : BPS, Biak Numfor Dalam Angka 2015*

#### **b. Kabupaten Supiori, meliputi :**

Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
Supiori Selatan	78	16	5.918
Supiori Utara	90	12	3.209
Supiori Timur	60	10	3.074
<b>Jumlah/ 2013</b>	<b>228</b>	<b>38</b>	<b>12.201</b>

*Sumber : BPS, Biak Numfor Dalam Angka 2015*